Jurnal PKM BANGSA (JURMAS BANGSA) | E-ISSN : 2985-3419
Vol.3 No.1 Tahun 2025
Hal : 01-07

LITERASI DIGITAL: PENGENALAN DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Steffi Adam *[1)] , Marfuah [2)] , Ummul Fitri Afifah[3)] , Eka Lia Febrianti [4)]
[1,2,3,4] Universitas Universal
Email : steffiadam.mmsi@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) dengan fokus pada pengenalan dan pencegahan cyberbullying. Cyberbullying, sebagai bentuk perundungan digital, semakin marak di kalangan remaja dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Melalui kegiatan ini, siswa diberi pemahaman mengenai definisi cyberbullying, perbedaannya dengan cyberharassment, serta dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, siswa juga diberi informasi tentang statistik cyberbullying di Indonesia dan pentingnya peran sekolah dalam mencegahnya. Dalam kegiatan ini, diperkenalkan berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, termasuk kebijakan penggunaan teknologi yang bijak dan pelatihan mengenai hak dan kewajiban di dunia maya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan oleh empat orang narasumber kepada sekitar 35 peserta didik pada salah satu Sekolah Menengah Atas di Kota Batam. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran siswa meningkat terkait mengenai pentingnya etika digital dan memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan digital.

Kata kunci: *Literasi Digital, Cyberbullying, Sekolah Menengah Atas, Pengabdian Kepada Masyarakat*

Karya ini dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah lanskap kehidupan manusia, termasuk di kalangan remaja. Akses yang mudah terhadap internet dan media sosial telah membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi, belajar, dan berekspresi. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membawa sejumlah tantangan, salah satunya adalah maraknya kasus *cyberbullying*.[1]

Cyberbullying atau perundungan siber merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara berulang melalui teknologi digital, seperti media sosial, pesan teks, atau email, dengan tujuan menyakiti atau mempermalukan seseorang.[2][3] Perilaku ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan tindakan bunuh diri.[4]

Di lingkungan sekolah menengah, kasus *cyberbullying* semakin mengkhawatirkan. Remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri dan pembentukan identitas seringkali menjadi sasaran *cyberbullying*. Kurangnya pemahaman tentang etika digital dan dampak dari tindakan *cyberbullying* membuat mereka rentan menjadi pelaku maupun korban.[5]

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Literasi Digital: Pengenalan dan Pencegahan *Cyberbullying* di Lingkungan Sekolah Menengah Atas" menjadi sangat urgen. Tujuan utama kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya *cyberbullying* dan dampaknya terhadap individu dan lingkungan sosial.

Di Ajukan 12 Nov 2024 **– Diterima** 31 Des 2024 – **Diterbitkan** 09 Januari 2025

- Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan literasi digital yang memadai untuk mencegah dan mengatasi *cyberbullying*.
- Membentuk karakter siswa yang berempati, toleran, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
- Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dari ancaman *cyberbullying*.

Kegiatan ini dirasa sangat relevan dan penting dilakukan karena:

1. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adanya upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda.
2. Tingginya angka kasus *cyberbullying* di kalangan remaja menandakan urgensi adanya tindakan preventif.
3. Sekolah sebagai lingkungan belajar merupakan tempat yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif dan memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.
4. Partisipasi aktif berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan siswa sangat diperlukan dalam upaya pencegahan *cyberbullying*.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, bijak, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara positif.[6]

METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan dua pendekatan yaitu partisipatif yang melibatkan aktif siswa, guru, dan orang tua dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dan komprehensif yaitu Menggabungkan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi kelompok, role-playing, dan studi kasus.

Rancangan kegiatan yang direncanakan adalah 1. Melakukan observasi ke mitra Sekolah; 2. Menyusun Materi Kegiatan Sosialisasi; 3. Melakukan Sosialisasi sesuai dengan materi definisi *cyberbullying* dan perbedaannya dengan *cyberharrasment*, data statistik *cyberbullying* di Indonesia, pencegahan *cyberbullying* di sekolah, dan undang-undang terkait dengan *cyberbullying;* dan 4. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan melalui pertanyaan lisan

Kegiatan ini dilaksanakan bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada salah satu SMA di Kota Batam pada periode Juni – Juli 2024, dengan materi yang disajikan definisi *cyberbullying* dan perbedaannya dengan *cyberharrasment*, data statistik *cyberbullying* di Indonesia, pencegahan *cyberbullying* di sekolah, dan undang-undang terkait dengan *cyberbullying* bertempat di ruang kelas sekolah sasaran.

Kegiatan ini menggunakan powerpoint sebagai media presentasi yang diakses melalui laptop dan jaringan internet.

Pengumpulan data pada kegiatan ini meliputi: Observasi yaitu mengamati partisipasi siswa selama kegiatan dan dokumentasi yaitu mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan video.

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan Analisis tematik untuk memahami pemahaman siswa mengenai cyberbullying dan saran untuk perbaikan program.

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan literasi digital siswa dan mencegah cyberbullying.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan penyampaian terkait definisi *cyberbullying.* Agar siswa memahami perpedaan *cyber bullying* dan *cyber harassment*. Cyberbullying adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara online atau melalui perangkat digital untuk

menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang secara berulang-ulang.[2][3] Hal ini sering terjadi di media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya. Pelaku cyberbullying biasanya berusaha membuat korban merasa takut, malu, atau terisolasi. Sementara itu, cyber harassment adalah bentuk pelecehan online yang lebih luas dan tidak selalu melibatkan elemen pengulangan. Cyber harassment bisa mencakup serangan verbal atau ancaman yang ditujukan kepada seseorang, tanpa perlu dilakukan berulang kali. Perbedaannya terletak pada intensitas dan tujuan: cyberbullying seringkali memiliki tujuan untuk merundung dan menyakiti secara emosional, sementara cyber harassment cenderung lebih fokus pada pelecehan atau ancaman yang bisa bersifat sementara atau berkelanjutan, tanpa harus melibatkan pengulangan yang sama. Keduanya memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban

Gambar 1. Penyampaian oleh Ibu Steffi Adam, S.SI.,M.MSI

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian terkait fakta dan statistic *cyber bullying* oleh ibu Eka Lia Febrianti, S.Kom.,M.Kom., agar peserta mengetahui dan menyadari bagaimana tingkat perkembangan *cyber bullying* dari masa ke masa hingga saat ini. Cyberbullying di Indonesia menjadi masalah yang semakin serius seiring dengan perkembangan pesat penggunaan internet, terutama di kalangan anak muda. [7]Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2021, sekitar 15% anak muda di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Fenomena ini sebagian besar terjadi di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, yang sering digunakan oleh remaja dan anak-anak. Laporan dari UNICEF Indonesia juga menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja mengalami kekerasan online, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Selain itu, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa sekitar 196 juta orang di Indonesia mengakses internet, yang semakin memperbesar potensi terjadinya perundungan digital. Meskipun upaya untuk menanggulangi cyberbullying telah dilakukan, namun kesadaran akan pentingnya perlindungan dari kekerasan online masih perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Gambar 2. Penyampaian oleh Ibu Eka Lia Febrianti, S.Kom.,M.Kom

Materi selanjutnya disampaikan oleh ibu Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI mengenai Mengenai pencegahan *cyber bullying* di sekolah. Pencegahan *cyberbullying* di sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan mental siswa.[8] Langkah pertama adalah edukasi, di mana sekolah perlu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya dan dampak negatif cyberbullying, serta cara melaporkan kejadian tersebut. [9]Sekolah juga harus menerapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan teknologi, seperti pengawasan terhadap aktivitas online siswa dan pembatasan penggunaan perangkat digital selama jam pelajaran. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda perundungan digital dan memberikan dukungan psikologis kepada korban. Kolaborasi dengan orang tua juga sangat penting, sehingga mereka dapat memantau aktivitas online anak di rumah. Untuk menciptakan budaya yang sehat, sekolah perlu menyusun program dan kegiatan yang mengedepankan empati, toleransi, dan saling menghargai antar siswa. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko cyberbullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif.

Gambar 3. Penyampaian oleh Ibu Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI

Dan terakhir penyampaian oleh Ibu Marfuah,S.SI.,M.Kom terkait undang-undang *cyber bullying*. Di Indonesia, cyberbullying diatur dalam beberapa undang-undang yang berfokus pada perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku. [10]Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi

pribadi tanpa izin yang dapat merugikan pihak lain, yang sering kali menjadi bagian dari tindakan cyberbullying. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang diperbarui dengan UU No. 35/2014) juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan, termasuk cyberbullying. Pihak berwenang dapat menindak pelaku cyberbullying dengan ancaman hukuman pidana, termasuk denda dan penjara, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Namun, meskipun sudah ada regulasi, implementasi dan sosialisasi hukum ini masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menangani kasus cyberbullying. Siswa di harapkan mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku *cyber bullying* dan siswa juga dapat mengetahui langkah-langkah apasaja yang akan dilakukan apabila menjadi korban *cyber bullying*.

Gambar 4. Penyampaian oleh Ibu Marfuah, S.SI.,M.Kom

Hasil kegiatan yang didapat adalah para siswa memahami dampak dari *cyber bullying* dan mempunyai pembekalan terkait apa yang harus dilakukan apabila dilingkungan sekolah dan sekitarnya terdapat *cyber bullying*, baik melibatkan orang lain sebagai korban atau bahkan dirinya sendiri yang menjadi korban. Para mahasiswa di dorong untuk nersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari *cyber bullying* agar para siswa dapat bersekolah dengan aman dan nyaman.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) terkait dengan cyberbullying memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi siswa mengenai fenomena negatif di dunia maya. Pertama-tama, siswa diperkenalkan dengan definisi cyberbullying, yaitu tindakan agresif atau perundungan yang dilakukan secara berulang-ulang melalui platform digital untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Ditekankan pula perbedaan antara cyberbullying dan cyberharassment, di mana cyberbullying lebih melibatkan pengulangan dan niat untuk merundung, sementara cyberharassment lebih bersifat pelecehan atau ancaman yang tidak selalu berulang. Dalam pembahasan statistik, siswa diajak untuk memahami kenyataan bahwa sekitar 15% remaja di Indonesia mengalami cyberbullying, dengan media sosial sebagai platform utama. Untuk mencegahnya, sekolah perlu menerapkan kebijakan yang mengedepankan edukasi, seperti mengajarkan siswa cara mengidentifikasi dan melaporkan perundungan digital serta mengedepankan budaya saling menghargai. Selain itu, siswa diberikan pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur tentang cyberbullying, seperti UU ITE yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana. Dengan mengikuti kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki kesadaran lebih tinggi tentang bahaya cyberbullying, tetapi juga dapat mempraktikkan sikap empati dan mendukung terciptanya

lingkungan sekolah yang aman dan positif. Peningkatan pemahaman ini memberikan dampak positif, yaitu menurunnya angka perundungan di dunia maya dan memperkuat kesadaran hukum di kalangan remaja, sehingga mereka dapat menjadi pengguna internet yang lebih bijak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. Hardiyanti and Y. Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 2, no. 4, pp. 1179–1198, 2023.

[2] I. F. Anshori, S. Hidayatulloh, A. S. Dewi, R. Viargi, and S. Yulianti, "Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja," *J. Sos. Abdimas*, vol. 4, no. 1, pp. 26–32, 2022.

[3] Natalia Zuanda, Rokiyah, Rahmah Dini, and Alrefi, "Tren Penelitian Cyberbullying Di Indonesia," *Edu Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 55–62, 2024.

[4] N. Cholifah, N. F. Nuzula, N. Zahra, and G. L. Perdani, "Strategi Untuk Menangani dan Mencegah Cyberbullying di Media Sosial: Studi Literatur," in *Social, Humanities, and Educational Studies, SHEs: Conference Series*, 2024, vol. 7, no. 3, pp. 1369–1375.

[5] E. Asalnaije *et al.*, "Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, pp. 6465–6473, 2024.

[6] U. Yonaevy, S. Syarifah, and R. Prananingrum, "Program Literasi Digital untuk Pencegahan Cyberbullying dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Remaja," pp. 872–877, 2024.

[7] F. T. Yulieta, H. N. A. Syafira, M. H. Alkautsar, S. Maharani, and V. Audrey, "Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental," *Cive J. Penelit. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 8, pp. 257–263, 2021.

[8] M. F. T. Palupi and F. Norhabiba, "Edukasi Literasi Digital pada Remaja dalam Menangkal Cyberbullying," *J. Abdidas*, vol. 2, no. 4, pp. 1014–1020, 2021.

[9] A. A. Triwulandari and O. Jatiningsih, "Strategi Sekolah dalam Pencegahan Cyberbullying pada Siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo," *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 11, no. 1, pp. 160–176, 2022.

[10] Y. Puspitasari Wardoyo *et al.*, "Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau," *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 255–265, 2021.

BIODATA PENULIS

Nama Penulis Pertama	Steffi Adam
Afiliasi	Universitas Universal
ID Scopus (Jika Ada)	57205300706
ID Scholar	https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=86RVjLcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

	Nama Penulis Kedua	Marfuah
	Afiliasi	Universitas Universal
	ID Scopus (Jika Ada)	57200093079
	ID Scholar	https://scholar.google.co.id/citations?user=uJ_IyiEAAAAJ&hl=id

	Nama Penulis Ketiga	Ummul Fitri Afifah
	Afiliasi	Universitas Universal
	ID Scopus (Jika Ada)	-
	ID Scholar	https://scholar.google.co.id/citations?user=ur2GdUQAAAAJ&hl=en

	Nama Penulis Keempat	Eka Lia Febrianti
	Afiliasi	Universitas Universal
	ID Scopus (Jika Ada)	58695045800
	ID Scholar	https://scholar.google.co.id/citations?user=W3EYMosAAAAJ&hl=en